


PROSEDUR SERTIFIKASI, SERTIFIKASI ULANG, AUDIT SURVEILEN dan AUDIT PERLUASAN RUANG LINGKUP



1. Sertifikasi Awal

- a. Pengajuan aplikasi melalui email, surat atau dalam bentuk informasi apapun kepada M-brio Certification Body (MCB)
- b. Pengisian formulir pendataan oleh calon klien.
- c. Pengajuan proposal oleh pihak MCB kepada calon klien.
- d. Penandatanganan perjanjian kerjasama antara MCB dan calon klien.
- e. Pelaksanaan audit tahap 1 yang mencakup **audit dokumen** untuk sertifikasi HACCP, ISO 9001:2015 dan ISO 22000:2005 dan **audit PRP Lapang** untuk sertifikasi HACCP dan ISO 22000:2005.
- f. Pelaksanaan audit tahap 2 (Full Audit) untuk sertifikasi HACCP, ISO 9001:2015 dan ISO 22000:2005.
- g. Pelaksanaan sidang komite teknis yang dihadiri oleh anggota komtek, auditor dan tenaga ahli jika diperlukan untuk memberikan rekomendasi keputusan sertifikasi awal.
- h. Penerbitan sertifikat HACCP//ISO 9001:2015 //ISO 22000:2005 dimana sertifikat berlaku selama 3 tahun.
- i. Pelaksanaan audit surveilen.

2. Sertifikasi Ulang

- a. Pengajuan aplikasi melalui email, surat atau dalam bentuk informasi apapun **minimal 3 bulan** sebelum masa berakhirnya sertifikat.
- b. Pengisian formulir pendataan oleh calon klien.
- c. Pengajuan proposal oleh pihak MCB kepada calon klien.
- d. Penandatanganan perjanjian kerjasama antara MCB dan calon klien.
- e. Pelaksanaan audit sama seperti audit sertifikasi awal, yaitu mencakup audit tahap 1 dan audit tahap 2.
- f. Pemberian rekomendasi keputusan re-sertifikasi oleh Direktur MCB.
- g. Penerbitan sertifikat HACCP//ISO 9001:2015 //ISO 22000:2005 dimana sertifikat berlaku selama 3 tahun.
- h. Pelaksanaan audit surveilen.

3. Audit Surveilen

- a. Audit Surveilen dilakukan setelah klien mendapatkan sertifikat dari CB, berupa audit lapangan, untuk monitoring bahwa klien tetap konsisten terhadap persyaratan standar sistem manajemen sertifikasi terkaitnya.
- b. Pelaksanaan audit surveilen setiap 1 kali dalam setahun untuk sertifikasi ISO 9001:2015 dan setiap 2 kali dalam setahun untuk sertifikasi HACCP dan ISO 22000:2005.
- c. Pemberian rekomendasi keputusan pemeliharaan sertifikasi oleh Direktur MCB.

4. Audit Khusus (Perluasan Ruang Lingkup Sertifikasi)


- a. Pengajuan aplikasi melalui email, surat atau dalam bentuk informasi apapun.
- b. Pengajuan proposal oleh pihak MCB kepada klien.
- c. Penandatanganan addendum perjanjian kerjasama antara MCB dan klien.
- d. Pelaksanaan audit khusus dimana audit ini dapat dilakukan bersamaan dengan audit surveilen.
- e. Pemberian rekomendasi keputusan perluasan ruang lingkup sertifikasi oleh Direktur MCB.
- f. Penerbitan sertifikat HACCP//ISO 9001:2015 //ISO 22000:2005 sesuai perubahan terakhir.

Catatan:

Standar yang digunakan untuk sertifikasi adalah sbb:

- Untuk Sertifikasi HACCP menggunakan standar CAC/RCP 1-1969, Rev 4-2003 (SNI CAC/RCP 1:2011) dan PerMenPerin RI No.75/M-IND/PER/7/2010.
- Untuk Sertifikasi ISO 22000 menggunakan standar ISO 22000:2005 (SNI ISO 22000:2009), ISO/TS 22002, CAC/RCP 1-1969, Rev 4-2003 (SNI CAC/RCP 1:2011) dan PerMenPerin RI No.75/M-IND/PER/7/2010.
- Untuk Sertifikasi ISO 9001 menggunakan standar ISO 9001 : 2015 (SNI ISO 9001:2015).

PROSEDUR PEMBEKUAN, PENCABUTAN atau PENGURANGAN RUANG LINGKUP SERTIFIKASI



5. Pembekuan, Pencabutan atau Pengurangan Ruang Lingkup Sertifikasi

- Penerimaan informasi kasus atau isu terkait melalui email, surat atau dalam bentuk informasi apapun.
- Analisa kasus/isu terkait dan konfirmasi ke klien oleh MCB.
- Pelaksanaan audit khusus, jika diperlukan.
- Pemberian rekomendasi keputusan pembekuan, pemulihan akibat pembekuan, pencabutan atau pengurangan ruang lingkup sertifikasi oleh Direktur MCB.
- Penerbitan surat pernyataan pembekuan, pemulihan setelah pembekuan, pencabutan atau pengurangan ruang lingkup sertifikasi.
- Publikasi informasi terkait hasil evaluasi.

Catatan:

- Jenis informasi kasus atau isu terkait adalah sbb:
 - Sistem manajemen klien yang disertifikasi gagal secara total dan serius untuk memenuhi persyaratan sertifikasi, termasuk persyaratan untuk efektifitas sistem manajemen.
 - Klien yang disertifikasi tidak memperbolehkan audit surveilen atau sertifikasi ulang dilaksanakan pada frekwensi yang dipersyaratkan.
 - Klien yang disertifikasi telah meminta pembekuan atau pencabutan sertifikasi secara sukarela.
- Pada kondisi pembekuan sertifikasi, klien dilarang menggunakan sertifikasinya untuk keperluan promosi lebih lanjut melalui perjanjian kerjasama sertifikasi.
- MCB akan memulihkan pembekuan sertifikasi pada klien, jika masalah yang mengakibatkan pembekuan telah diselesaikan.
- Kegagalan dalam menyelesaikan masalah pokok dari pembekuan dalam jangka waktu 6 bulan, MCB akan mencabut atau mengurangi ruang lingkup sertifikasi.
- MCB mengurangi ruang lingkup serfikasi klien untuk bagian-bagian yang tidak memenuhi persyaratan, bila klien sertifikasi gagal secara total memenuhi persyaratan sertifikasi untuk bagian-bagian dari ruang lingkup sertifikasi tersebut.